

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun bentuk monopoli dagang yang dilakukan oleh toko dona fashion yaitu menjual pakaian dengan harga yang sangat murah bahkan seharga modal pedagang pakaian dimana lokasi toko dona fashion berada dekat dengan pasar tradisional yaitu pasar minggu sehingga toko dona fashion menguasai pasar dan pemusatan usaha oleh satu pelaku usaha pakaian yaitu toko dona fashion dengan cara melakukan diskriminasi harga ke pedagang pakaian.
2. Adapun unsur monopoli dagang yang dilakukan toko dona fashion kandis berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu kegiatan yang dilarang dimana termasuk di dalamnya monopoli dan penguasaan pasar. Tokodona fashion merupakan pelaku usaha yang telah menguasai daerah kandis dalam segi penjualan pakaian.
3. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan cara bernegosiasi, dimana toko dona fashion lebih cocok menjadi grosir pakaian di daerah kandis atau toko dona fashion lebih cocok pindah ke kota besar akan tetapi toko dona fashion tidak setuju. karena negosiasi juga tidak berhasil maka menyelesaikan permasalahan ini dengan mediasi, minta bantuan dari pihak ketiga sebagai mediator.

B. Saran

Dilihat dari kenyataan yang terjadi di Toko Dona Fashion Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Jual Beli Pakaian penulis menyarankan:

1. Para pelaku usaha seharusnya diberikan pemahaman mengenai makna dari kegiatan bisnis yang sebenarnya. sehingga pelaku usaha mengetahui tentang cara berbisnis yang baik sebagaimana di atur dalam hukum agar terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dan adanya upaya penyuluhan tentang tata cara dalam mendirikan sebuah usaha secara sehat yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Diberlakukannya sanksi apabila terdapat praktek monopoli oleh salah satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain
3. Pelaku usaha dapat melaporkan setiap peristiwa yang diduga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Karena Komisi Pengawasan Persaingan Usaha berhak menentukan dan menetapkan sanksi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.